



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pembangunan desa dan perdesaan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pembangunan desa dan perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2015;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2015.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PDP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis PDP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana, serta melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Perdesaan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi strategis bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan, pemutakhiran, dan sinkronisasi *Database* dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2015 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa dalam RKP 2015;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program prioritas nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - d. melaksanakan review terhadap peraturan perundangan, kebijakan, program, dan kegiatan, contoh-contoh pembelajaran, serta kesepakatan bersama yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - e. mensosialisasikan peraturan perundangan, konsep-konsep kebijakan dan peraturan, pendekatan penyelesaian permasalahan dan contoh-contoh pembelajaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan

dengan ...

dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis PDP kepada Tim Pengarah melalui Penanggungjawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PDP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

- / 
Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/03/2015
TANGGAL 05 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2015

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris merangkap anggota : Kasubdit Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sesditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
2. Sesditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

3. Sesditjen ...

3. Sesditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Direktur Pengembangan Wilayah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Anggaran III, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Pengembangan Kawasan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
11. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
12. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
13. Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
14. Kepala Sub Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
15. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ketahanan Sosial, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
16. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;

17. Asisten ...

17. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
18. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Dwita Widyaningsih, ST, Staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, Staf Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Andhika Rizal Pramudya, SE, Staf Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Zetrizal ...


4. Zetrizal, Staf Direktorat Perkotaan dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Solihin, Staf Direktorat Perkotaan dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun